

FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA CERAI GUGAT DI KOTA PADANG PADA MASA COVID-19

AIDIL NOVIA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: aidilnovia@uinib.ac.id

ROMY YUNIKA PUTRA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: romy.yunikaputra@uinib.ac.id

DEBY ANUGRAH

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: debyanugerah@gmail.com

ANDRIYANI SOFYAN

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: andriyanisofyan@uinib.ac.id

RIRI FITRIA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: ririfitria@uinib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong perempuan memutuskan cerai gugat di Kota Padang pada masa covid-19. Hal ini didasari dengan meningkatnya kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri ke pengadilan agama di kota Padang dalam 2 tahun covid-19 melanda. Data dalam penelitian ini berasal dari 80 perempuan di kota Padang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik biner. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang diuji, ternyata faktor ekonomi terkait pendapatan menjadi faktor utama dalam keretakan rumah tangga, di samping faktor usia dan jumlah anak. Sementara 3 variabel lainnya yaitu pendidikan suami, pendidikan isteri dan konsumsi rumah tangga tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan para wanita untuk mengajukan cerai gugat di kota Padang.

Kata Kunci: covid-19, cerai gugat, perceraian

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing women to decide on divorce lawsuit (cerai gugat) in the city of Padang during the Covid-19 period. This study based on the increasing number of divorce lawsuit at the religious court in the city of Padang in the 2 years since Covid-19 hit. The data in this study came from 80 women in the city of Padang who were taken using a purposive sampling technique. The data analysis techniques used are descriptive statistics and binary logistic regression. This study shows that of the 6

variables tested, it turns out that economic factors related to income are the main factors in household breakdown, in addition to age and number of children. Meanwhile, the other 3 variables, namely husband's education, wife's education and household consumption did not significantly influence the women's decision to file for divorce in the city of Padang.

Keywords: covid-19, divorce lawsuit, divorce

PENDAHULUAN

Covid-19 tidak hanya memunculkan masalah kesehatan yang seringkali berujung pada kematian kepada masyarakat saja, tetapi juga berakibat munculnya masalah sosial termasuk dalam rumah tangga (Pandemic et al., 2020). Salah satu bentuk masalah rumah tangga adalah tingginya angka perceraian dalam setahun terakhir di Indonesia yang kenaikannya mencapai 53% (Mahdi, 2022), termasuk peningkatan tersebut di kota Padang. Data pengadilan agama Padang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 53% angka perceraian 2021 dibandingkan tahun 2020 (PADANG, 2021). Perceraian gugatan yang diajukan oleh pihak isteri menyumbangkan angka yang lebih dominan dibandingkan dengan cerai thalaq yang diajukan oleh pihak suami. Ini menunjukkan bahwa covid-19 memberikan dampak terhadap peningkatan cerai gugat secara khusus dan kehancuran rumah tangga secara umum.

Studi tentang penyebab perceraian dengan cerai gugat di pengadilan agama di Indonesia bermuara pada beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah cerai gugat seringkali didasari kepada masalah ekonomi rumah tangga (Fitri, 2022; Suhaimi & Rozihan, 2020), dimana suami tidak mampu untuk menafkahi secara layak keluarga yang dinaunginya. Kedua adalah problem munculnya orang ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga (Suyitno, 2022) termasuk di dalamnya suami yang melakukan poligami (Naseer et al., 2021). Ketiga adalah masalah suami tidak mampu untuk memberikan keturunan bagi sang isteri (Doust, 2017; Greil et al., 2018) termasuk suami dalam kondisi sakit (Utami, 2022). Dari hal tersebut - dalam konteks era covid-19- diperlukannya studi lanjut untuk melihat bagaimana faktor ekonomi dan non ekonomi itu mendorong terjadinya cerai gugat di Indonesia termasuk yang terjadi di kota Padang.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhi isteri atau keluarga isteri untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama di kota Padang pada masa covid-19. Sejalan dengan itu juga ingin melihat bagaimana keterkaitan faktor ekonomi seperti pendapatan, pengeluaran rumah tangga dan jumlah tanggungan serta faktor non ekonomi seperti usia dan lama pernikahan berdampak pada pengajuan gugat cerai baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Penjelasan dari faktor-faktor tersebut akan menampakkan/memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor utama dari gugat cerai adalah berasal dari faktor ekonomi.

Cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri sangat terkait dengan faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor Ekonomi yang terkait dengan banyak variabel terutama variabel pendapatan memainkan peran penting yang menyebabkan pertengkaran tidak berujung dalam rumah tangga dan berakhir dengan munculnya gugatan cerai (Suhaimi & Rozihan, 2020).

Disinyalir juga usia pernikahan dan usia wanita (Martha J. Bailey, Emily A. Beam, 2021; Stepler, 2017; wf-lawyers, 2022) ikut memperparah kondisi keluarga yang diterpa permasalahan ekonomi. Semakin lemah kondisi suatu keluarga, semakin muda usia wanita serta semakin muda usia pernikahan akan mendorong tingginya tingkat cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri (Khosyi'ah & Jundan, 2020; wf-lawyers, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan dan perceraian

Berakhirnya pernikahan bisa dalam bentuk kematian pasangan atau terjadinya kesepakatan pasangan untuk mengakhirinya. Banyak penelitian yang berusaha untuk mengeksplorasi faktor yang menimbulkan terjadinya perceraian dalam suatu keluarga (Jalili et al., 2017; Roser, 2020). Secara umum faktor demografi seperti usia (Allred, 2017; Dimetman, 2021; Lampard, 2013), jenis pekerjaan (Dimetman, 2021), dan pendidikan (Martha J. Bailey¹, Emily A. Beam², 2021), tingkat pendidikan (Boertien & Härkönen, 2014) memainkan peran yang penting dalam munculnya perceraian rumah tangga. Selain faktor demografi tersebut, juga terdapat faktor lain yaitu faktor sosial seperti munculnya ketergantungan kepada narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lainnya adalah faktor budaya seperti cekcok karena bentuk pendidikan dan pekerjaan pasangan, kepercayaan terhadap sesuatu yang berbeda dan ketidaksepakatan perihal pengasuhan anak (KOÇ, 2019). Dan terakhir faktor ekonomi yang bisa berupa ketiadaan pekerjaan pasangan dan ketiadaan fasilitas hidup yang menunjang (Jalili et al., 2017).

Dilihat dari inisiator perceraian bisa dilihat dari tiga (3) sumber. Inisiator awal berasal dari pihak suami, dalam istilah perundang-undangan di Indonesia disebut dengan cerai thalaq (UU. No. 1 1974, 1974). Inisiator selanjutnya berasal dari pihak isteri yang merasa keberatan dengan keberlangsungan pernikahan, secara legal disebut dengan cerai gugat (UU. No. 1 1974, 1974). Sedangkan inisiator terakhir adalah kedua belah pihak, baik suami maupun isteri sama-sama mengajukan perceraian ke pengadilan untuk menghentikan pernikahan mereka (Hald et al., 2019). Semua bentuk tersebut apabila diajukan ke pengadilan agama dan diproses bisa berakibat putusya pernikahan dari pasangan yang mengajukan.

Cerai gugat merupakan pembatalan atau penghapusan akad yang diajukan pihak perempuan kepada pengadilan karena munculnya hal-hal memberatkan isteri (Karimuddin, 2021; UU. No. 1 1974, 1974). Dalam bahasa hukum Islam, cerai gugat ini diistilahkan dengan *khulu'*, yaitu perceraian yang diucapkan oleh suami atas permintaan isteri dengan uang tertentu yang dinamakan dengan *'iwadh*. Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam kedua istilah ini dibedakan dimana tidak semua cerai gugat membayar *'iwadh* sebagaimana menjadi syarat dasar dalam terjadinya *khulu'* (Mahkamah Agung RI, 2011).

Perceraian dengan cerai gugat ini memiliki sejumlah implikasi hak bagi isteri. Hak tersebut berupa nafkah lampau apabila dalam perkawinan yang sudah berlangsung

sebelumnya sang suami tidak atau belum menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah materil. Hak selanjutnya yang diterima isteri adalah hak harta bersama, sesuai dengan ketentuan pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung RI, 2011). Hak terakhir adalah hak pengasuhan anak (*hadhanah*) bagi anak yang belum berumur 12 tahun (Badilag, 2021). Bisa jadi hak-hak yang akan didapatkan oleh isteri inilah merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya diajukan cerai gugat oleh isteri ke pengadilan agama, tanpa mengenyampingkan faktor-faktor penentu yang penting lainnya.

Covid-19 dan Konflik Rumah Tangga

Pandemi covid-19 yang melanda dunia dari awal tahun 2020 telah menimpakan banyak masalah dan tekanan pada institusi keluarga, baik pada pasangan yang masih menikah, pasangan yang akan bercerai maupun pasangan yang sudah bercerai (Goldberg et al., 2021; wf-lawyers, 2022). Pada pasangan yang masih menikah, konflik terjadi ketika pasangan mengalami masalah keuangan akibat berkurang atau hilangnya pendapatan akibat covid-19 (Goldberg et al., 2021). Sementara pada pasangan yang berada pada proses perceraian menghadapi masalah ditutupnya pengadilan atau tidak adanya respon dari para konsultan hukum keluarga (Challenges & Families, n.d.; Goldberg et al., 2021). Sedangkan pada keluarga yang sudah bercerai masalah yang dihadapi adalah misalnya masalah hukum terkait hak asuh anak yang belum diputuskan karena ketiadaan jadwal sidang (Challenges & Families, n.d.; Goldberg et al., 2020).

Berdasarkan kajian literatur di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: usia berpengaruh negatif terhadap keputusan cerai gugat

H2: pendidikan suami berpengaruh negatif terhadap keputusan cerai gugat

H3: pendidikan isteri berpengaruh negatif terhadap keputusan cerai gugat

H4: pendapatan berpengaruh negatif terhadap keputusan cerai gugat

H5: jumlah anak berpengaruh negatif terhadap keputusan cerai gugat

H6: pengeluaran rumah tangga berpengaruh positif terhadap keputusan cerai gugat

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di kota Padang. Di samping sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat, kota Padang juga merupakan kota paling padat penduduknya di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 919.145 jiwa (BPS Sumatera Barat, 2022), dengan 247.105 jumlah keluarga. Dilihat dari angka perceraian yang terjadi, maka sejumlah data juga menunjukkan bahwa kota Padang menempati tingkat perceraian yang paling tinggi di Sumatera Barat di tahun 2021 yang mencapai 1.676 kasus. Menariknya bahwa 1.234 kasus dari perceraian tersebut merupakan kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri (Padang, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari survey (V. C. Sinha, Alok Gupta, 2021) kepada para wanita yang mengajukan cerai gugat di kota Padang maupun yang tidak mengajukannya, sementara data sekunder didapatkan dari laporan-laporan dan buku yang terkait dengan penelitian ini (Hannabuss, 2021). Penggunaan kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah yang diangkat pada penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.234 orang wanita yang mengajukan gugat cerai di pengadilan agama kota Padang tahun 2021. Sementara sampel penelitian ditentukan sebanyak 40 orang wanita yang mengajukan gugat cerai, dan dibandingkan dengan 40 orang wanita yang tidak mengajukan cerai gugat. Penentuan jumlah sampel ini berdasarkan pendapat Roscoe tahun 1975 yang menyebutkan bahwa jumlah sampel minimal adalah sebanyak 10 kali jumlah variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak tujuh variabel, oleh karena itu sampel minimal sebanyak $7 \times 10 = 70$. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dengan kriteria: 1) seorang istri yang menggugat suaminya; 2) seorang istri yang tidak menggugat suaminya ; 3) berdomisili di kota Padang. Sampel dilakukan dengan *purposive sampling* (Hannabuss, 2021), mempertimbangkan beberapa hal seperti jenis pekerjaan, usia dan lama perkawinan.

Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner ke sejumlah responden yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner disusun didasarkan kepada variabel dan indikator yang terkait dengan penelitian ini, kemudian dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner yang sudah memenuhi syarat tersebut disebarakan kepada wanita yang menjadi responden pada penelitian ini.

Variabel penelitian pada penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah Keputusan cerai gugat (Y) (0=cerai gugat, 1= tidak cerai gugat). Variabel independen adalah usia (X_1), pendidikan suami (X_2) (0=SD, 1= SLTP, 2=SLTA, 3=Perguruan Tinggi), Pendidikan istri(X_3) (0=SD, 1=SLTP, 2=SLTA, 3=Perguruan Tinggi), Pendapatan (X_4), jumlah anak (X_5), dan konsumsi rumah tangga (X_6). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Statistik Deskriptif dan Regresi Logistik Biner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Sebelum melakukan analisis data dengan menggunakan regresi logistik biner, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif dari variabel yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 80 orang responden, maka hasil statistik deskriptif dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean/Modus*	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Standar Deviasi
Keputusan Cerai Gugat	0*	0	1	0,50
Usia	36,45	22	57	7,46
Pendidikan Suami	3*	1	4	0,69
Pendidikan Istri	3*	2	4	0,67
Pendapatan(Rp)	5.297.750	600.000	12.900.000	2.616.089,45
Jumlah Anak	2	0	5	1,31
Konsumsi Rumah Tangga (Rp)	5.150.812,50	1.760.000	10.350.000	2.037.605,86

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini memutuskan untuk mengajukan cerai gugat. Rata-rata usia responden adalah 36 tahun, usia terendah 22 tahun dan usia tertinggi 57 tahun, dengan Standar deviasi sebesar 7,456. Sebagian besar pendidikan suami dan pendidikan istri adalah SMA/ sederajat. Rata-rata pendapatan responden sebesar Rp 5.397.750, pendapatan terendah sebesar Rp 600.00, pendapatan tertinggi sebesar RP 12.900.000, dengan standar deviasi sebesar Rp 2.616.089,45, artinya terdapat perbedaan/keragaman yang besar dari data pendapatan responden. Rata-rata jumlah anak responden sebanyak 2 orang, jumlah anak minimal sebesar 0 dan jumlah anak paling banyak sebesar 5 orang, dengan nilai standar deviasi sebesar 1,31. Rata-rata konsumsi rumah tangga responden sebesar Rp 5.150.812,50, konsumsi rumah tangga terkecil Rp1.760.000, konsumsi rumah tangga terbesar Rp 2.037.605,86.

Regresi Logistik Biner

1. Estimasi Parameter Regresi Logistik Biner

Hasil estimasi parameter Regresi Logistik Biner sebagai berikut :

Tabel 2. Estimasi Parameter Model Regresi Logistik Biner

Variabel	B	Wald	p-value	Exp(B)
Constant	5,981	2,471	0,116	395,811
X ₁	-0,504	9,603	0,002	0,604
X ₂		0,419	0,936	
X ₂ (1)	-15,148	0,000	1,000	0,000
X ₂ (2)	-1,589	0,405	0,525	0,204
X ₂ (3)	-0,870	0,203	0,652	0,419
X ₃		0,170	0,982	
X ₃ (1)	16,072	0,000	1,000	9.548.389,44
X ₃ (2)	-0,297	0,017	0,896	0,743

X ₃ (3)	-0,660	0,137	0,711	0,517
X ₄	0,000	6,838	0,009	1,000
X ₅	3,086	11,416	0,001	21,892
X ₆	0,000	1,455	0,228	1,000

Dari nilai koefisien (B) pada Tabel 2 tersebut dapat dituliskan model regresi logistic biner sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Logit}(p_i) \\
 & = 5,981 - 0,504 X_1 - 15,148X_2(1) - 1,589X_2(2) - 0,870X_2(2) \\
 & + 16,072X_3(1) - 0,297X_3(2) - 0,660X_3(3) + 0,000X_4 + 3,086X_5 \\
 & + 0,000X_6
 \end{aligned}$$

Beberapa interpretasi dari model Regresi Logistik Biner di atas sebagai berikut :

- 1) Nilai exp (B) pada variabel Usia (X₁) sebesar 0,604. Artinya semakin lama usia seseorang maka akan semakin kecil resiko untuk memutuskan cerai gugat.
- 2) Nilai exp (B) pada variabel Pendidikan suami (X₂) (3) sebesar 0,652, artinya pendidikan suami perguruan tinggi memiliki resiko memutuskan tidak cerai gugat sebesar 0,652 dibandingkan pendidikan suami SD.
- 3) Nilai exp (B) pada variabel Pendidikan istri (X₃) (3) sebesar 0,517, artinya pendidikan istri perguruan tinggi memiliki resiko memutuskan tidak cerai gugat sebesar 0,517 dibandingkan pendidikan istri SD.

2. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian secara simultan parameter Regresi Logistik Biner

Hipotesis statistik secara simultan sebagai berikut :

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{10}$$

$$H_1: \text{minimal ada satu } \beta_j \neq 0 ; j = 1, 2, \dots, 10$$

Statistik uji yang digunakan adalah uji χ^2 . Tolak H₀ jika $\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}$ atau *p-value* < *a*, untuk *a* = 0,05. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai = 78,46 dan *p-value* = 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak, artinya terdapat pengaruh usia, Pendidikan suami, Pendidikan istri, pendapatan, jumlah anak, dan konsumsi rumah tangga terhadap keputusan cerai gugat.

Tabel 3. Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	p-value
Step 1	Step	78.460	10	.000
	Block	78.460	10	.000
	Model 1	78.460	10	.000

b. Pengujian secara parsial parameter Regresi Logistik Biner

Hipotesis pengujian secara parsial adalah sebagai berikut :

$$H_0: \beta_j = 0$$

$$H_1: \beta_j \neq 0 ; j = 1, 2, \dots, 10$$

Statistic uji yang digunakan adalah uji χ^2 . Tolak H_0 jika $\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}$ atau $p\text{-value} < \alpha$, untuk $\alpha = 0,05$. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat tiga parameter yang signifikan karena nilai $p\text{-value} > 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan cerai gugat secara parsial adalah usia, pendapatan dan jumlah anak, artinya variabel usia berpengaruh signifikan terhadap keputusan cerai gugat, variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan cerai gugat, dan variabel jumlah anak berpengaruh signifikan terhadap keputusan cerai gugat.

3. Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model menggunakan uji *Hosmer - Lemeshow*. Hipotesis yang digunakan untuk uji kesesuaian model adalah sebagai berikut :

H_0 : Model yang dihipotesiskan sesuai dengan data

H_1 : Model yang dihipotesiskan tidak sesuai dengan data.

Statistik uji yang digunakan adalah uji χ^2 . Tolak H_0 jika $\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}$ atau $p\text{-value} < a$, untuk $a = 0,05$. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value} > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan model yang dihipotesiskan sesuai dengan data.

Tabel 4. Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	p-value
1	2.407	8	.966

4. Koefisien Determinasi

Pada Tabel 5 dapat dilihat sejauh mana keragaman variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent dengan melihat nilai *Nagelkerke R-Square*. Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa nilai *Nagelkerke R-Square* sebesar 83,3%, artinya keragaman variabel keputusan cerai gugat dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 83,4%, sedangkan sisanya sebesar 26,7% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak termasuk dalam model.

Tabel 5. Ringkasan Model

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	32.444 ^a	.625	.833

Pembahasan

Temuan data lapangan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen berupa usia (X_1), pendidikan suami (X_2), pendidikan istri (X_3), pendapatan (X_4), jumlah anak (X_5), dan konsumsi rumah tangga (X_6) mempengaruhi keputusan (Y) isteri

untuk mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama. Temuan ini sekaligus memperlihatkan variabel apa saja yang dominan mempengaruhi keputusan mereka untuk bercerai di masa covid-19.

Berdasarkan pada data penelitian ini, usia isteri secara signifikan mempengaruhinya dalam memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Artinya bahwa semakin tua usia seorang isteri maka semakin enggan mereka untuk memutuskan perceraian dan begitu sebaliknya. Kesimpulan temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang (Dimetman, 2021; Fachria Octaviani, 2020; Lutfiani, 2022). Namun di sisi lain, studi ini juga menolak studi yang dilakukan oleh sejumlah riset di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa usia pasangan 55-64 tahun yang bercerai lebih banyak dibandingkan dengan usia pasangan 20 an tahun (Mayol-Garcia, 2021).

Lebih lanjut studi ini menunjukkan bahwa pendidikan suami tidak berperan signifikan dalam gugatan perceraian. Artinya bahwa apapun pendidikan suami, baik pendidikan tinggi bahkan tidak berpendidikan sama sekali tidak menjadi sebab isteri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Hal ini bertentangan dengan sejumlah studi yang menyatakan bahwa pendidikan suami berpengaruh signifikan terhadap perceraian (Cheng, 2016; Dimetman, 2021; Insider, 2020).

Hal senada juga ditunjukkan pada pendidikan isteri, dimana variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gugat cerai. Temuan ini juga berbeda dengan banyak penelitian sebelumnya yang menampilkan hubungan signifikan pendidikan isteri dengan keputusan cerai gugat.(Cheng, 2016; Dimetman, 2021; Insider, 2020; Range et al., 2013)

Temuan penting lainnya dalam riset ini adalah terkait dengan adanya pengaruh signifikan pendapatan keluarga dengan keputusan cerai gugat. Temuan ini bermakna bahwa semakin tinggi pendapatan suami maka semakin kecil mendorong terjadinya cerai gugat dan begitu sebaliknya. Temuan ini senada dengan berbagai temuan yang ada sebelumnya (Amri et al., 2022; Dimetman, 2021; Jalili et al., 2017)

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah anak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan cerai gugat. Jumlah anak menjadi pertimbangan yang penting bagi seorang isteri untuk bertindak lebih lanjut dalam mengajukan perkara cerai ke pengadilan agama. Temuan ini memperkuat temuan sebelumnya yang juga menyatakan bahwa jumlah anak berpengaruh signifikan terhadap gugat cerai. Temuan ini bertolak belakang dengan temuan yang dikemukakan oleh Wijayanti (Wijayanti, 2021) dimana peran orang tua masih bisa dijalankan meskipun mereka sudah bercerai.

Temuan tidak kalah penting lainnya adalah tingkat pengeluaran rumah tangga tidak signifikan mempengaruhi cerai gugat di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa gugat cerai yang diajukan oleh isteri ke pengadilan tidak terlalu memperhatikan atau mempertimbangkan faktor tingkat pengeluaran rumah tangga. Temuan ini menolak temuan sebelumnya yang diteliti oleh Jeremy Greenwood dan Nezih Guner (Greenwood & Guner, 2008).

KESIMPULAN

Ternyata selama ini apa yang didengungkan pemerintah perihal faktor ekonomi, usia minimal untuk menikah serta pentingnya pendidikan dan kondisi anggota keluarga dalam pembentukan keluarga yang baik bisa dibenarkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut menentukan seseorang untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau malah menghentikannya. Faktor ekonomi terkait pendapatan menjadi faktor utama dalam keretakan rumah tangga, di samping faktor usia dan jumlah anak. Semakin matang usia seseorang, maka semakin matang pula berpikir untuk mengakhiri suatu pernikahan, dan begitu juga semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga akan berakibat kepada rendahnya keputusan mereka berdua untuk menghentikan pernikahan yang mereka bina. Jumlah anak dalam keluarga juga menjadi pertimbangan bagi isteri untuk mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan agama. Sebagai faktor yang sangat menentukan dalam keputusan cerai gugat, semua variabel penelitian yang diuji dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam fenomena cerai gugat di kota Padang, dimana mencapai 83,4 persen.

Temuan ini memperkuat konsep betapa pentingnya perhatian terhadap faktor-faktor yang membuat hubungan suatu keluarga tetap langgeng. Dalam keluarga muslim yang dilandasi dengan nilai keislaman yang berasal dari dua sumber utama, yaitu al-quran dan hadis sangat mengedepankan nilai pendidikan keluarga, bukan hanya pada faktor penentu ekonomi saja, namun juga pendidikan ayah-ibu serta kondisi anggota keluarga secara keseluruhan. Oleh sebab itu, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi kepada dunia akademis terkait kajian ekonomi rumah tangga dan masalah rumah tangga secara umum, dan diharapkan pemangku kebijakan terkait masalah rumah tangga memberikan perhatian khusus terkait variabel yang telah diteliti dalam penelitian sehingga lebih fokus dalam mengatasi permasalahan rumah tangga terutama terkait permasalahan cerai gugat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga memiliki keterbatasan dalam mendalami fenomena yang diteliti. Di samping itu juga variabel yang dipilih hanya 6 variabel independen yang meliputi usia, pendidikan suami dan isteri, banyak tanggungan, pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu maka diperlukan kajian lain dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam hasil penelitian ini sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan terutama terkait dengan masalah keluarga muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Allred, C. (2017). *Age Variation In The Divorce Rate, Age Variation In The Divorce Rate*. 13, 13–19.
- Amri, K., Adnan, M., & Fitri, C. D. (2022). Does poverty affect divorce rates? The role of women's income as moderating variable. *Cogent Social Sciences*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069908>

- Badilag, D. (2021). *Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*. Dirjen Badilag. https://drive.google.com/file/d/1Rb0Jk-Db4qUjLU6L7519_Y_n_eTCz3-L/view
- Boertien, D., & Härkönen, J. (2014). Less Education, More Divorce : Explaining the Inverse Relationship Between Women ' s Education and Divorce Diederik Boertien and Juho Härkönen Stockholm Research Reports in Demography. *Stockholm Research Reports in Demography*, 11(July), 1–52.
- BPS Sumatera Barat. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat (Jawa)*, 2020-2022. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html>
- Challenges, T., & Families, P. (n.d.). *The Challenges of COVID-19 for Divorcing and Post-divorce Families*. <https://doi.org/10.1111/famp.12574>
- Cheng, Y. H. A. (2016). More education, fewer divorces? Shifting education differentials of divorce in Taiwan from 1975 to 2010. *Demographic Research*, 34(1), 927–942. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2016.34.33>
- Dimetman, N. (2021). *Divorce Statistics and Facts in 2021*. <https://www.justgreatlawyers.com/legal-guides/divorce-statistics>
- Doust, M. Y. (2017). Study of the Effects and Consequences of Infertility on Couples. *International Journal of Case Studies in Clinical Research*, 1(9), 180–183. <https://doi.org/10.25141/2472-102x-2017-9.0180>
- Fachria Octaviani. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA Oleh. *Humanitas*, 2(2), 88–100. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/2820/1387>
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>
- Goldberg, A. E., Allen, K. R., & Smith, J. Z. (2021). Divorced and separated parents during the COVID- - pandemic. *Family Process*, January, 1–22. <https://doi.org/10.1111/famp.12693>
- Goldberg, A. E., McCormick, N., & Virginia, H. (2020). *Parenting in a Pandemic : Work – Family Arrangements , Well-Being , and Intimate Relationships Among Adoptive Parents*. 01610. <https://doi.org/10.1111/fare.12528>
- Greenwood, J., & Guner, N. (2008). Marriage and divorce since World War II: Analyzing the role of technological progress on the formation of households. *NBER Macroeconomics Annual*, 23(May), 231–276. <https://doi.org/10.1086/593087>
- Greil, A. L., Slauson-Blevins, K., McQuillan, J., Lowry, M. H., Burch, A. R., & Shreffler, K. M. (2018). Relationship Satisfaction Among Infertile Couples: Implications of Gender and Self-Identification. *Journal of Family Issues*, 39(5), 1304–1325. <https://doi.org/10.1177/0192513X17699027>
- Hald, G. M., Strizzi, J. M., Ciprić, A., Sander, S., & Strizzi, J. M. (2019). The Divorce Conflict

- Scale. *Journal of Divorce & Remarriage*, 0(0). <https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1627150>
- Hannabuss, S. (2021). Research Methodology and Scientific Writing. In *Ane Books* (Vol. 47, Nomor 1). Ane Books. <https://doi.org/10.1108/eb051376>
- Insider, B. (2020). Divorce: how age, work and level of education affect the chances of your marriage failing. *South Chinan Morning Post*. <https://www.scmp.com/lifestyle/family-relationships/article/3047856/divorce-how-age-work-and-level-education-affect>
- Jalili, L., Najar, S., Nezamivand-Chegini, S., & Yaralizadeh, M. (2017). The Relationship Between Factors Related to Divorce Request and Mental Health Among Divorce Applicant Women Referred to Legal Medicine Organization in Ahvaz, Iran. *Journal of family & reproductive health*, 11(3), 128-137. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30018649> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC6045693>
- Karimuddin, Muntasir A. K. (2021). *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Khosyi'ah, S., & Jundan, G. M. (2020). Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 1(2), 146-164. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9912>
- KOÇ, Ö. Ü. T. (2019). *Determining the Factors Affecting Divorce Rates in Turkey With. March*. <https://www.researchgate.net/publication/331895710> ADETERMINING
- Lampard, R. (2013). Age at marriage and the risk of divorce in England and Wales. *Demographic Research*, 29(July), 167-202. <https://doi.org/10.4054/demres.2013.29.7>
- Lutfiani, A. (2022). *PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH 5 TAHUN (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG]*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36479/1/18210145.pdf>
- Mahdi, M. I. (2022, Januari 27). *Benarkah Pandemi Covid-19 Sebabkan Angka Perceraian Meningkat ? Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia*. 1-7. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/benarkah-pandemi-covid19-sebabkan-angka-perceraian-meningkat>
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Nomor 1).
- Martha J. Bailey¹ [Professor], Emily A. Beam² [Assistant Professor], A. W. [PhD C. (2021). Does younger age at marriage affect divorce? Evidence from Johnson's Executive Order 11241. *Econ Inq*, 59(3), 1328-1345. <https://doi.org/10.1111/ecin.12965>. Does
- Mayol-Garcia, B. G. and Y. (2021). *Love and Loss Among Older Adults*. <https://www.census.gov/library/stories/2021/04/love-and-loss-among-older-adults.html>
- Naseer, S., Farooq, S., & Malik, F. (2021). Causes and Consequences of Polygamy: an

Understanding of Coping Strategies By Co-Wives in Polygamous Marriage. *Asean Journal of Psychiatry*, 22(9), 1–10. <https://doi.org/10.54615/2231-7805.47221>

Padang, P. (2021). *Rekapitulasi Statistik Perkara di Pengadilan Tinggi Agama 2021*. https://www.pta-padang.go.id/po-content/uploads/rekapitulasi_statistik_perkara_2021.pdf

PADANG, P. (2021). *LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2021 PA PADANG*. PA PADANG. <https://pa-padang.go.id/>

Pandemic, C.-, Prime, H., Wade, M., Browne, D. T., Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). *American Psychologist Risk and Resilience in Family Well-Being During the COVID-19 Pandemic*.

Range, K., M. D., & Moser, Y. A. (2013). Women's Education, Marital Violence, and Divorce: A Social Exchange Perspective. *J Marriage Fam*, 23(1), 1–7. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3864686/pdf/nihms-451758.pdf>

Roser, E. O.-O. and M. (2020). *Marriages and Divorces*. <https://ourworldindata.org/marriages-and-divorces>

Stepler, R. (2017). *Led by Baby Boomers, divorce rates climb for America's 50+ population*. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/09/led-by-baby-boomers-divorce-rates-climb-for-americas-50-population/>

Suhaimi, M., & Rozihan. (2020). Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3, 9, 29–44*.

Suyitno, I. (2022). *KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)*. XVII(1672), 89–114.

Utami, D. D. R. (2022). *Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental*. UII Jokjakarta.

UU. No. 1 1974. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

V. C. Sinha, Alok Gupta, J. K. S. (2021). *Business Statistics by Dr. V. C. Sinha, Dr. Alok Gupta, Dr. Jitendra Kumar Saxena*. SBPD Publications. https://www.google.co.id/books/edition/Business_Statistics_by_Dr_V_C_Sinha_Dr_A/x5g2EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

wf-lawyers. (2022). *DIVORCE STATISTICS: OVER 115 STUDIES, FACTS AND RATES FOR 2022*. <https://www.wf-lawyers.com/divorce-statistics-and-facts/>

Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>